



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 135 / Pid.B / 2013 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ASDAR Bin LAWUNTA.**
Tempat lahir : Raha.
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 05 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten
Konawe Utara.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 04 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum untuk terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASDAR Bin LAWUNTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDAR Bin LAWUNTA dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan dikurangkan selama mereka terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar papan ;
 - 1 (satu) buah balok.
 - 1 (satu) botol merk aqua yang berisikan minyak tanah.
 - 2 (dua) lembar terpal warna biru dalam keadaan rusak.Dikembalikan kepada PT. WAI.
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleodoii) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleodoii) terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan Replik yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan demikian pula terdakwa secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-21/RP-9/Ep.2/09/2013 tertanggal 25 September 2013 yang selengkapya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Primair



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan terdakwa ASDAP Bin LAWUNTA pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika terdakwa bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal melakukan aksi demonstrasi dalam rangka menuntut hak selaku pemilik lahan di lokasi PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) yang terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara yang dipimpin oleh ILYAS kemudian terdakwa dan orang-orang yang tidak dikenal tersebut naik ke lokasi penambangan hendak menghentikan kegiatan penambangan PT. WAI dan berusaha menurunkan alat-alat berat kemudian ANDIKA SUARDIKA dan HARDIMAN (keduanya karyawan PT. WAI) datang mengarahkan agar alat berat dikembalikan ke tempat semula kemudian ANDIKA SUARDIKA turun ke lokasi pelabuhan selanjutnya ketika terdakwa mengetahui karena ANDIKA SUARDIKA hingga alat berat tidak dapat diturunkan hingga terdakwa emosi lalu mendorong dan menarik bagian perut sebelah kiri ANDIKA SUARDIKA dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mencengkeram dan beberapa orang lain yang terdakwa tidak kenal juga ikut memukul ANDIKA SUARDIKA, setelah itu karena alat berat tidak dapat diturunkan hingga IHWAN (orator demonstrasi) mengatakan "mari kita ratakan apa yang ada di atas pelabuhan PT. WAI dan mari kita mengambil alih pelabuhan PT. WAI dan menjadi pelabuhan milik masyarakat" sehingga terdakwa dan orang-orang yang tidak dikenal menjadi emosi dan secara bersama-sama mendorong pos security hingga roboh kemudian papan dan kayu-kayu pos tersebut dicabut dan digunakan untuk memalang pelabuhan dan jalur haling PT. WAI selanjutnya orang-orang yang tidak dikenal naik ke lokasi penambangan dan menurunkan alat-alat berat milik PT. WAI ;

Akibat dari perbuatan terdakwa dan orang-orang yang tidak dikenal, pos security PT. WAI mengalami kerusakan hingga PT. WAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidiar putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASDAR Bin LAWUNTA pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika terdakwa bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal melakukan aksi demonstrasi dalam rangka menuntut hak selaku pemilik lahan di lokasi PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) yang terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara yang dipimpin oleh ILYAS kemudian terdakwa dan orang-orang yang tidak dikenal tersebut naik ke lokasi penambangan hendak menghentikan kegiatan penambangan PT. WAI dan berusaha menurunkan alat-alat berat kemudian ANDIKA SUARDIKA dan HARDIMAN (keduanya karyawan PT. WAI) datang mengarahkan agar alat berat dikembalikan ke tempat semula kemudian ANDIKA SUARDIKA turun ke lokasi pelabuhan selanjutnya ketika terdakwa mengetahui karena ANDIKA SUARDIKA hingga alat berat tidak dapat diturunkan hingga terdakwa emosi lalu mendorong dan menarik bagian perut sebelah kiri ANDIKA SUARDIKA dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mencengkeram dan beberapa orang lain yang terdakwa tidak kenal juga ikut memukul ANDIKA SUARDIKA, setelah itu karena alat berat tidak dapat diturunkan hingga IHWAN (orator demonstrasi) mengatakan "mari kita ratakan apa yang ada di atas pelabuhan PT. WAI dan mari kita mengambil alih pelabuhan PT. WAI dan menjadi pelabuhan milik masyarakat" sehingga terdakwa dan orang-orang yang tidak dikenal menjadi emosi dan secara bersama-sama mendorong pos security hingga roboh kemudian papan dan kayu-kayu pos tersebut dicabut dan digunakan untuk memalang pelabuhan dan jalur holing PT. WAI selanjutnya orang-orang yang tidak dikenal naik ke lokasi penambangan dan menurunkan alat-alat berat milik PT. WAI ;

Akibat dari perbuatan terdakwa dan orang-orang yang tidak dikenal, pos security PT. WAI mengalami kerusakan hingga PT. WAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa ASDAR Bin LAWUNTA pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu ANDIKA SUARDIKA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika terdakwa bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal melakukan aksi demonstrasi dalam rangka menuntut hak selaku pemilik lahan di lokasi PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) yang terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara yang dipimpin oleh ILYAS kemudian terdakwa dan orang-orang yang tidak dikenal tersebut naik ke lokasi penambangan hendak menghentikan kegiatan penambangan PT. WAI dan berusaha menurunkan alat-alat berat kemudian ANDIKA SUARDIKA dan HARDIMAN (keduanya karyawan PT. WAI) datang mengarahkan agar alat berat dikembalikan ke tempat semula kemudian ANDIKA SUARDIKA turun ke lokasi pelabuhan selanjutnya ketika terdakwa mengetahui karena ANDIKA SUARDIKA hingga alat berat tidak dapat diturunkan hingga terdakwa emosi lalu mendorong dan menarik bagian perut sebelah kiri ANDIKA SUARDIKA dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mencengkeram dan beberapa orang lain yang terdakwa tidak kenal juga ikut memukul ANDIKA SUARDIKA, setelah itu karena alat berat tidak dapat diturunkan hingga IHWAN (orator demonstrasi) mengatakan "mari kita ratakan apa yang ada di atas pelabuhan PT. WAI dan mari kita mengambil alih pelabuhan PT. WAI dan menjadi pelabuhan milik masyarakat" sehingga terdakwa dan orang-orang yang tidak dikenal menjadi emosi dan secara bersama-sama mendorong pos security hingga roboh kemudian papan dan kayu-kayu pos tersebut dicabut dan digunakan untuk memalang pelabuhan dan jalur holing PT. WAI selanjutnya orang-orang yang tidak dikenal naik ke lokasi penambangan dan menurunkan alat-alat berat milik PT. WAI ;

Akibat dari perbuatan terdakwa, ANDIKA SUARDIKA mengalami luka dan sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0880/BLUD RS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

visum/wirid/kamag/urugun/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURI

FATMA NUR, dokter pada Rumas Hakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan :

- Memar dan luka lecet pada perut bagian kiri ukuran Sembilan kali tujuh kali nol koma satu centi meter.

Kesimpulan :

- Memar dan luka lecet pada perut bagian kiri ukuran Sembilan kali tujuh kali nol koma satu centi meter akibat perlukaan benda tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi BAWANTORO EKO KUSUMO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) tepatnya Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan pos security PT. WAI ;
- Bahwa selain melakukan pengrusakan pos security PT. WAI, terdakwa dan teman-temannya juga melakukan pemukulan terhadap saksi ANDIKA SUARDIKA ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di Kantor PT. WAI kemudian datang masyarakat Desa Mandiodo melakukan demo dimana saksi sempat melihat terdakwa saat itu ;
- Bahwa masyarakat yang datang berdemo meminta agar semua aktifitas di Jetty PT. WAI dihentikan karena massa menuntut agar tanah masyarakat dilakukan pembebasan lahan oleh PT. WAI ;
- Bahwa pada awalnya demonstrasi masyarakat berjalan damai, namun oleh karena orasi yang dilakukan oleh orator bernama IWAN membuat massa anarkis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung langsung terdakwa mendatangi saksi ANDIKA SUARDIKA dan memegang perut saksi ANDIKA SUARDIKA kemudian menendang saksi ANDIKA SUARDIKA ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan pos security PT. WAI namun berdasarkan informasi terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pengrusakan pos security hingga pos security rata dengan tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya PT. WAI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, saksi ANDIKA SUARDIKA mengalami luka-luka ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDIKA SUARDIKA Bin DRAJAT MARTAWIRIYA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) tepatnya Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan pos security PT. WAI ;
- Bahwa selain melakukan pengrusakan pos security PT. WAI, terdakwa dan teman-temannya juga melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya masyarakat Desa Mandiodo melakukan demo dan meminta agar PT. WAI melakukan pembebasan lahan yang dikalim sebagai milik para pengunjuk rasa tersebut ;
- Bahwa massa juga meminta agar menghentikan aktifitas alat-alat berat yang sedang bekerja namun saksi tetap memerintahkan agar alat-alat berat tetap bekerja ;
- Bahwa saat saksi sementara berusaha menghalang-halangi massa kemudian terdakwa menemui saksi dan menanyakan apakah saksi yang menyuruh operator untuk tetap bekerja dan saksi menjawabnya "iya" ;
- Bahwa terdakwa lalu menendang saksi dan memukul atau mencakar saksi mengenai rusuk sebelah kiri kemudian massa yang lainnya juga ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ada saksi selanjutnya saksi diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh terdakwa juga melakukan pengrusakan pos security bersama dengan teman-temannya dengan cara mendorong pos security lalu membakar hingga rata dengan tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya PT. WAI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, saksi mengalami luka-luka ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi WARDIMAN SYAHRI Alias DIMAN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) tepatnya Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan pos security PT. WAI ;
- Bahwa selain melakukan pengrusakan pos security PT. WAI, terdakwa dan teman-temannya juga melakukan pemukulan terhadap saksi ANDIKA SUARDIKA ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di Kantor PT. WAI kemudian datang masyarakat Desa Mandiodo melakukan demo dimana saksi sempat melihat terdakwa saat itu ;
- Bahwa masyarakat yang datang berdemo meminta agar semua aktifitas di Jetty PT. WAI dihentikan karena massa menuntut agar tanah masyarakat dilakukan pembebasan lahan oleh PT. WAI ;
- Bahwa pada awalnya demonstrasi masyarakat berjalan damai, namun oleh karena orasi yang dilakukan oleh orator bernama IWAN membuat massa anarkis ;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung langsung terdakwa mendatangi saksi ANDIKA SUARDIKA dan memegang perut saksi ANDIKA SUARDIKA kemudian menendang saksi ANDIKA SUARDIKA ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan pos security PT. WAI namun berdasarkan informasi terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pengrusakan pos security hingga pos security rata dengan tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya PT. WAI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, saksi ANDIKA SUARDIKA mengalami luka-luka ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) tepatnya Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pengrusakan pos security PT. WAI ;
- Bahwa selain melakukan pengrusakan pos security PT. WAI, terdakwa dan teman-teman terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama masyarakat Desa Mandiodo melakukan demo dan meminta agar PT. WAI melakukan pembebasan lahan milik terdakwa dan masyarakat ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa massa juga meminta agar menghentikan aktifitas alat-alat berat yang sedang bekerja namun saksi ANDIKA SUARDIKA tetap memerintahkan agar alat-alat berat tetap bekerja ;

- Bahwa mengetahui saksi ANDIKA SUARDIKA tetap memerintahkan agar alat berat bekerja kemudian terdakwa menemui saksi ANDIKA SUARDIKA dan menanyakan apakah saksi ANDIKA SUARDIKA yang menyuruh operator untuk tetap bekerja dan saksi ANDIKA SUARDIKA menjawabnya “iya” ;
- Bahwa terdakwa lalu memegang perut sebelah kiri saksi ANDIKA SUARDIKA kemudian massa yang lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi ANDIKA SUARDIKA selanjutnya saksi ANDIKA SUARDIKA diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa orator demonstrasi mengatakan agar meratakan segala yang ada di atas lahan PT. WAI, sehingga terdakwa bersama-sama massa lainnya mendorong pos security lalu membakar hingga rata dengan tanah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar papan ;
- 1 (satu) buah balok.
- 1 (satu) botol merk aqua yang berisikan minyak tanah.
- 2 (dua) lembar terpal warna biru dalam keadaan rusak.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Jaksa Penuntut Umum telah pula melampirkan Visum Et Repertum Nomor : 031/BLUD RS/VISUM/VII/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SURI FATMA NUR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) tepatnya Desa



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/MS/2017/PT.3A/Kep. MA/2017 Kabupaten Konawe Utara, terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pengrusakan pos security PT. WAI ;

- Bahwa benar selain melakukan pengrusakan pos security PT. WAI, terdakwa dan teman-teman terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama-sama masyarakat Desa Mandiodo melakukan demo dan meminta agar PT. WAI melakukan pembebasan lahan milik terdakwa dan masyarakat ;
- Bahwa benar massa juga meminta agar menghentikan aktifitas alat-alat berat yang sedang bekerja namun saksi ANDIKA SUARDIKA tetap memerintahkan agar alat-alat berat tetap bekerja ;
- Bahwa benar mengetahui saksi ANDIKA SUARDIKA tetap memerintahkan agar alat berat bekerja kemudian terdakwa menemui saksi ANDIKA SUARDIKA dan menanyakan apakah saksi ANDIKA SUARDIKA yang menyuruh operator untuk tetap bekerja dan saksi ANDIKA SUARDIKA menjawabnya “iya” ;
- Bahwa benar terdakwa lalu memegang perut sebelah kiri saksi ANDIKA SUARDIKA kemudian massa yang lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi ANDIKA SUARDIKA selanjutnya saksi ANDIKA SUARDIKA diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar orator demonstrasi mengatakan agar meratakan segala yang ada di atas lahan PT. WAI, sehingga terdakwa bersama-sama massa lainnya mendorong pos security lalu membakar hingga rata dengan tanah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya PT. WAI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, saksi ANDIKA SUARDIKA mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas-Alternatif yaitu Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsideritas-Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair. Jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidi tidak perlu dibuktikan dan sebaliknya. Kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kumulatifnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ASDAR Bin LAWUNTA** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan atau kehancuran barang atau menimbulkan luka-luka bagi orang ;

Menimbang, bahwa unsure ini pula sifatnya alternative khususnya objek yang menjadi akibat yaitu barang atau orang dan jika salah satunya terpenuhi maka unsure ini terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) tepatnya Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pengrusakan pos security PT. WAI ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama-sama masyarakat Desa Mandiodo melakukan demo dan meminta agar PT. WAI melakukan pembebasan lahan milik terdakwa dan masyarakat dimana massa juga meminta agar menghentikan aktifitas alat-alat berat yang sedang bekerja namun saksi ANDIKA SUARDIKA tetap memerintahkan agar alat-alat berat tetap bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada saat massa berada di PT WAI saat itu orator demonstrasi mengatakan agar meratakan segala yang ada di atas lahan PT. WAI, sehingga terdakwa bersama-sama massa lainnya mendorong pos security lalu membakar hingga rata dengan tanah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya PT. WAI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barang" telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair tersebut dan karenanya dakwaan Subsidairitas tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatifnya, yaitu Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ASDAR Bin LAWUNTA** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pelabuhan PT. Wanagon Anoa Indonesia (PT. WAI) Desa Mandiodo Kecamatan



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Molawo Kabupatèn Konawe juga, selain terdakwa telah melakukan pengrusakan pos security PT. WAI bersama-sama dengan teman-temannya dengan cara mendorong pos security dan membakarnya, saat itu terdakwa juga memegang perut sebelah kiri saksi ANDIKA SUARDIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan pada saat massa menggelar demonstrasi saat itu massa juga meminta agar menghentikan aktifitas alat-alat berat yang sedang bekerja namun saksi ANDIKA SUARDIKA tetap memerintahkan agar alat-alat berat tetap bekerja ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mengetahui saksi ANDIKA SUARDIKA tetap memerintahkan agar alat berat bekerja kemudian terdakwa menemui saksi ANDIKA SUARDIKA dan menanyakan apakah saksi ANDIKA SUARDIKA yang menyuruh operator untuk tetap bekerja dan saksi ANDIKA SUARDIKA menjawabnya “iya” ;

Menimbang, bahwa terdakwa lalu memegang perut sebelah kiri saksi ANDIKA SUARDIKA kemudian massa yang lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi selanjutnya saksi diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut saksi ANDIKA SUARDIKA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 031/BLUD RS/VISUM/VII/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SURI FATMA NUR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan : memar dan luka lecet pada perut bagian kiri ukuran Sembilan kali tujuh kali nol koma satu centi meter akibat perlukaan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
sediaan. Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 2 (dua) lembar papan, 1 (satu) buah balok, 1 (satu) botol merk aqua yang berisikan minyak tanah dan 2 (dua) lembar terpal warna biru dalam keadaan rusak, berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik PT. Wanagon Anoa Indonesi (PT. WAI) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain khususnya pihak PT. WAI ;



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR Bin LAWUNTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA SECARA TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN MENGHANCURKAN BARANG DAN PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASDAR Bin LAWUNTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **04 (EMPAT) BULAN** ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar papan ;
 - 1 (satu) buah balok.
 - 1 (satu) botol merk aqua yang berisikan minyak tanah.
 - 2 (dua) lembar terpal warna biru dalam keadaan rusak.Dikembalikan kepada PT. WAI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : KAMIS tanggal 31 Oktober 2013 oleh kami : BASRIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 07 Nopember 2013 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu MALLEWAI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaha, dan dihadiri oleh LALU JULIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaha dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

MALLEWAI.